

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018)

Ismail Septin Prananda ¹⁾

Fadjar Harimurti ²⁾

Sunarti ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ septinprananda@gmail.com

ABSTRACT

The research aims to determine the potential, effectiveness of local tax and its influence on regional indigenous revenue. The dependent variable used in this study is the indigenous revenue region. The independent variable is Hotel tax, restaurant tax and parking tax. The population in this research is the regional government Financial report (LKPD) taken from the regional Asset Financial Management Board (BPPKAD) of Surakarta and Yogyakarta city in 2012-2018. Samples in this study used census methods. The analysis used in this study was to use multiple linear regression.

Based on the calculations can be said that, hotel tax in the city of Surakarta and Yogyakarta is very less contributing, besides the hotel tax in Surakarta and Yogyakarta City provides effectiveness to the local income. Based on the calculations it can be said that, the restaurant tax in Surakarta and Yogyakarta city is very less contributing, besides the Hotel tax in Surakarta and Yogyakarta city Provide effectiveness on regional income native. Based on the calculations can be said that, parking tax in the city of Surakarta and Yogyakarta city is very less than the contribution, besides the parking tax in Surakarta City and Yogyakarta City provide effectiveness to local income. Based on Hotel tax SPSS test results, restaurant taxes and parking taxes have a positive effect on the indigenous revenue.

Keywords: Contributions, effectiveness, hotel tax, restaurant tax, parking tax, original area (PAD)

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan peluang pada kemandirian pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola dan mengatur keuangan daerah, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran daerah. Tujuan utama otonomi daerah pada dasarnya mengarah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya, kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan peranan masyarakat, kemudian meningkatkan potensi daerah secara optimal, terpadu dan dinamis serta meningkatkan koordinasi di tingkat daerah (Bastian, 2006).

Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan keuangan daerah, memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan oleh daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah tersebut. Pendapatan daerah tersebut kemudian akan digunakan untuk melakukan berbagai macam pembiayaan dalam pembangunan nasional dan daerah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu melihat dan mengolah sumber-sumber pendapatan daerah agar

dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pajak merupakan salah satu sektor terbesar yang menambah penghasilan sumber pendapatan negara maupun daerah pada saat ini. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009, pajak dan retribusi daerah memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah, kemudian dialokasikan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 yang ditetapkan pada tahun 1997, menyatakan bahwa pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan otonomi daerah yang serasi, dinamis, nyata, dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada Daerah Tingkat II.

Keresidenan Surakarta dibentuk pada 16 Juni 1946, dan terdiri dari daerah-daerah yaitu Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, dan Boyolai. Wilayah eks karisidenan Surakarta adalah 5.750,41 km² dan jumlah penduduknya adalah 6.123.378 jiwa dengan kepadatan 1.064,86 jiwa/km². Wilayah yang cukup besar serta memiliki potensi yang memadai dalam peningkatan pendapatan daerah yang berjalan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Kota Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code (yang membelah kota dan kebudayaan menjadi dua), dan Sungai Gajahwong. Kota ini terletak pada jarak 600 KM dari Jakarta, 116 KM dari Semarang, dan 65 KM dari Surakarta, pada jalur persimpangan Bandung – Semarang – Surabaya – Pacitan. Kota ini memiliki ketinggian sekitar 112 mdpl. Luas kota Yogyakarta 46 km² dengan jumlah penduduk kota ini bertambah menjadi 422.732 jiwa dengan kepadatan 13.007,13 jiwa/km². Wilayah yang cukup besar serta memiliki potensi yang memadai dalam peningkatan pendapatan daerah yang berjalan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjang oleh faktor-faktor penentu diantaranya Pajak Daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir yang memiliki peran penting terhadap pendapatan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah Kota Surakarta No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimanakah kontribusi dan efektivitas Pajak Hotel dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta? 2) bagaimanakah kontribusi dan efektivitas Pajak Restoran dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta? dan 3) bagaimanakah kontribusi dan efektivitas Pajak Parkir dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta?


Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis besarnya kontribusi dan efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis besarnya kontribusi dan efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis besarnya kontribusi dan efektivitas Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Dari skema kerangka pemikiran tersebut, terdapat tiga variabel, yaitu:

1. Variabel independen
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2) dan Pajak Parkir (X3).
2. Variabel dependen
Variabel dependen dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y1).

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Pajak Hotel memberikan kontribusi dan efektivitas serta berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hotel sebagaimana dijelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2011 yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel, termasuk di dalamnya fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, juga wisma pariwisata, termasuk pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenis, serta salah satunya rumah Kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

H1: Pajak Hotel memberikan potensi dan efektivitas serta berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pajak Restoran memberikan kontribusi dan efektivitas serta berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk jasa boga.

H2: Pajak Restoran memberikan potensi dan efektivitas serta berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Pajak Parkir memberikan kontribusi dan efektivitas serta berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Parkir adalah pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

H3: Pajak Parkir memberikan potensi dan efektivitas serta berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumen, laporan dan catatan yang berisi tentang PAD, Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir yang diperoleh dari kantor Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta dan kota Yogyakarta pada tahun 2012 – 2018. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data menggunakan data sekunder. Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.
2. Pajak Hotel (X_1) adalah Jumlah penerimaan Pajak Hotel Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.
3. Pajak Restoran (X_2) adalah Jumlah penerimaan Pajak Restoran Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.
4. Pajak Parkir (X_3) adalah Jumlah penerimaan Pajak Restoran Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.
5. Kontribusi Pajak Hotel adalah Hasil realisasi Pajak Hotel yang dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.
6. Kontribusi Pajak Restoran adalah hasil realisasi pajak restoran yang bagi dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.
7. Kontribusi Pajak Parkir adalah hasil realisasi Pajak Parkir yang bagi dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.
8. Efektivitas Pajak Hotel adalah realisasi penerimaan Pajak Hotel yang dibagi dengan target Pajak Hotel yang ada di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.
9. Efektivitas Pajak Restoran adalah realisasi penerimaan Pajak Restoran yang dibagi dengan target Pajak Restoran yang ada di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.
10. Efektivitas Pajak Parkir adalah realisasi penerimaan Pajak Parkir yang dibagi dengan target Pajak Restoran yang ada di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.

Pengujian validitas instrumen dihitung dengan teknik korelasi *Product moment*, Tingkat signifikan ditentukan 0,05 apabila p-value <0,05 maka pengukuran tersebut adalah valid, dan sebaliknya jika p-value \geq 0,05 maka pengukuran tersebut tidak valid.

Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji asumsi klasik Uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas
2. Pengujian hipotesis Uji regresi linear berganda, uji t, uji pengaruh tidak langsung, uji F, koefisien determinasi.

WAKTU PELAKSANAAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD), Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Penelitian di lakukan pada tanggal 01-29 Februari 2019.

HASIL PENELITIAN

1. Kontribusi dan efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta

Tabel 1. Kontribusi Pajak Hotel Kota Surakarta

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Kriteria
2012	18.867.498.612,00	231.672.100.429,00	8,14%	Sangat Kurang
2013	20.423.582.592,00	298.400.846.632,00	6,84%	Sangat Kurang
2014	21.823.252.020,00	335.660.206.640,82	6,50%	Sangat Kurang
2015	19.290.768.713,00	372.798.426.790,07	5,17%	Sangat Kurang
2016	24.931.132.316,00	425.502.779.064,00	5,85%	Sangat Kurang
2017	28.030.841.829,00	527.544.224.970,00	5,31%	Sangat Kurang
2018	33.247.902.600,00	527.739.388.159,00	6,30%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan Tabel 1 Kontribusi Pajak Hotel Kota Surakarta menunjukkan kecilnya angka rasio kontribusi Pajak Hotel Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang sangat kurang berkontribusi.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Restoran Kota Surakarta

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Kriteria
2012	14.831.050.454,00	231.672.100.429,00	6,40%	Sangat Kurang
2013	18.423.246.926,00	298.400.846.632,00	6,17%	Sangat Kurang
2014	21.972.680.909,00	335.660.206.640,82	6,54%	Sangat Kurang
2015	24.696.017.859,00	372.798.426.790,07	6,62%	Sangat Kurang
2016	31.625.753.614,00	425.502.779.064,00	7,43%	Sangat Kurang
2017	36.406.367.255,00	527.544.224.970,00	6,90%	Sangat Kurang
2018	45.335.613.668,00	527.739.388.159,00	8,59%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan Tabel 2 Kontribusi Pajak Restoran Kota Surakarta menunjukkan kecilnya angka rasio kontribusi Pajak Restoran Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang sangat kurang berkontribusi.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Parkir Kota Surakarta

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Kriteria
2012	1.704.059.800,00	231.672.100.429,00	0,73%	Sangat Kurang
2013	2.029.861.115,00	298.400.846.632,00	0,68%	Sangat Kurang
2014	2.530.723.410,00	335.660.206.640,82	0,75%	Sangat Kurang
2015	2.871.410.892,00	372.798.426.790,07	0,77%	Sangat Kurang
2016	3.460.626.000,00	425.502.779.064,00	0,81%	Sangat Kurang
2017	4.460.908.933,00	527.544.224.970,00	0,84%	Sangat Kurang
2018	6.091.849.600,00	527.739.388.159,00	1,15%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan Tabel 3 Kontribusi Pajak Parkir Kota Surakarta menunjukkan kecilnya angka rasio kontribusi Pajak Parkir Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang sangat kurang berkontribusi.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel Kota Yogyakarta

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Kriteria
2012	55.611.097.144,00	338.283.728.285,00	16,43%	Kurang
2013	68.154.540.528,00	383.052.140.420,42	17,79%	Kurang
2014	80.707.277.300,00	470.641.528.444,03	17,15%	Kurang
2015	93.196.594.318,00	510.548.322.809,51	18,25%	Kurang
2016	114.305.035.111,92	540.504.305.181,63	21,14%	Sedang
2017	129.058.539.653,00	657.049.376.703,22	19,64%	Kurang
2018	149.075.654.791,00	667.493.075.470,14	22,33%	Sedang

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan Tabel 4 Kontribusi Pajak Hotel Kota Yogyakarta menunjukkan kecilnya angka rasio kontribusi Pajak Hotel Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang kurang berkontribusi.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Restoran Kota Yogyakarta

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Kriteria
2012	16.168.131.719,00	338.283.728.285,00	4,77%	Sangat Kurang
2013	18.645.297.527,00	383.052.140.420,42	4,86%	Sangat Kurang
2014	24.411.664.427,00	470.641.528.444,03	5,18%	Sangat Kurang
2015	28.734.423.175,00	510.548.322.809,51	5,62%	Sangat Kurang
2016	36.645.164.077,00	540.504.305.181,63	6,77%	Sangat Kurang
2017	42.635.643.730,00	657.049.376.703,22	6,48%	Sangat Kurang
2018	48.312.177.110,00	667.493.075.470,14	7,23%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan Tabel 5 Kontribusi Pajak Restoran Kota Yogyakarta menunjukkan kecilnya angka rasio kontribusi Pajak Restoran Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang sangat kurang berkontribusi.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Parkir Kota Yogyakarta

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Kriteria
2012	976.194.465,00	338.283.728.285,00	0,28%	Sangat Kurang
2013	1.388.513.577,00	383.052.140.420,42	0,36%	Sangat Kurang
2014	1.519.666.011,00	470.641.528.444,03	0,32%	Sangat Kurang
2015	1.704.697.281,00	510.548.322.809,51	0,33%	Sangat Kurang
2016	2.072.124.838,00	540.504.305.181,63	0,38%	Sangat Kurang
2017	3.000.000.000,00	657.049.376.703,22	0,45%	Sangat Kurang
2018	3.525.732.992,00	667.493.075.470,14	0,52%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan Tabel 6 Kontribusi Pajak Parkir Kota Yogyakarta menunjukkan kecilnya angka rasio kontribusi Pajak Parkir Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang sangat kurang berkontribusi.

Tabel 7. Efektivitas Pajak Hotel Kota Surakarta

Tahun	Target	Realisasi	Rasio	Kriteria
2012	17.061.216.000,00	18.867.498.612,00	110,58%	Sangat Efektif
2013	18.250.000.000,00	20.423.582.592,00	111,91%	Sangat Efektif
2014	19.857.000.000,00	21.823.252.020,00	109,90%	Sangat Efektif
2015	22.372.597.000,00	19.290.768.713,00	86,22%	Cukup Efektif
2016	23.000.000.000,00	24.931.132.316,00	108,39%	Sangat Efektif
2017	25.518.356.598,00	28.030.841.829,00	109,84%	Sangat Efektif
2018	30.500.000.000,00	33.247.902.600,00	109,00%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan Tabel 7 efektivitas Pajak Hotel Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat efektif.

Tabel 8. Efektivita Pajak Restoran Kota Surakarta

Tahun	Target	Realisasi	Rasio	Kriteria
2012	12.476.865.000,00	14.831.050.452,00	118,86%	Sangat Efektif
2013	15.510.000.000,00	18.423.246.926,00	118,78%	Sangat Efektif
2014	18.260.155.000,00	21.972.680.909,00	120,33%	Sangat Efektif
2015	21.856.031.000,00	24.696.017.859,00	112,99%	Sangat Efektif
2016	26.500.000.000,00	31.625.753.614,00	119,34%	Sangat Efektif
2017	32.014.407.280,00	36.406.367.255,00	113,71%	Sangat Efektif
2018	40.000.000.000,00	45.335.613.668,00	113,33%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan Tabel 8 efektivitas Pajak Restoran Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat efektif.

Tabel 9. Efektivitas Pajak Parkir Kota Surakarta

Tahun	Target	Realisasi	Rasio	Kriteria
2012	1.513.600.000,00	1.704.059.800,00	112,58%	Sangat Efektif
2013	1.775.000.000,00	2.029.861.115,00	114,35%	Sangat Efektif
2014	1.908.231.000,00	2.530.723.410,00	132,62%	Sangat Efektif
2015	2.819.022.000,00	2.871.410.892,00	101,85%	Sangat Efektif
2016	3.169.022.000,00	3.460.626.000,00	109,20%	Sangat Efektif
2017	4.000.000.000,00	4.460.908.933,00	111,52%	Sangat Efektif
2018	5.500.000.000,00	6.091.849.600,00	110,76%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan Tabel 9 efektivitas Pajak Parkir Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat efektif.

Tabel 10. Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta

Tahun	Target	Realisasi	Rasio	Kriteria
2012	61.583.000.000,00	55.611.097.144,00	90,30%	Efektif
2013	62.000.000.000,00	68.154.540.528,00	109,92%	Sangat Efektif
2014	87.675.000.000,00	80.707.277.300,00	92,05%	Efektif
2015	87.000.000.000,00	93.196.594.318,00	107,12%	Sangat Efektif
2016	112.000.000.000,00	114.305.035.111,92	128,84%	Sangat Efektif
2017	118.000.000.000,00	129.058.539.653,00	109,37%	Sangat Efektif
2018	146.000.000.000,00	149.075.654.791,00	102,10%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan Tabel 10 efektivitas Pajak Hotel Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat efektif.

Tabel 11. Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta

Tahun	Target	Realisasi	Rasio	Kriteria
2012	16.500.000.000,00	16.168.131.719,00	97,98%	Efektif
2013	18.100.000.000,00	18.645.297.527,00	103,01%	Sangat Efektif
2014	22.325.000.000,00	24.411.664.427,00	109,34%	Sangat Efektif
2015	27.000.000.000,00	28.734.423.175,00	106,42%	Sangat Efektif
2016	34.000.000.000,00	36.645.164.007,00	107,77%	Sangat Efektif
2017	41.000.000.000,00	42.635.643.730,00	103,98%	Sangat Efektif
2018	47.200.000.000,00	48.312.177.110,00	102,37%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan Tabel 11 efektivitas Pajak Restoran Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat efektif.

Tabel 12. Efektivitas Pajak Parkir Kota Yogyakarta

Tahun	Target	Realisasi	Rasio	Kriteria
2012	900.000.000,00	976.194.465,00	108,46%	Sangat Efektif
2013	1.385.000.000,00	1.388.513.577,00	100,25%	Sangat Efektif
2014	1.565.000.000,00	1.519.666.011,00	97,10%	Efektif
2015	1.635.000.000,00	1.704.697.281,00	104,26%	Sangat Efektif
2016	1.750.000.000,00	2.072.124.838,00	118,40%	Sangat Efektif
2017	3.000.000.000,00	3.134.536.747,00	104,48%	Sangat Efektif
2018	3.500.000.000,00	3.525.732.992,00	100,73%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan Tabel 12 efektivitas Pajak Parkir Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat efektif.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah regresi linear berganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan maka dilakukan pengujian asumsi klasik seperti berikut:

- a. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas *tolerance* 0,929; 0,929; 1,000 >0,10 dan *VIF* 1,077; 1,077; 1,000 <10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Berdasarkan hasil uji autokolerasi *asympt.sig (2-tailed)* >0,05 yaitu 0,404 maka tidak terjadi autokorelasi.
- c. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas *p value* 0,963; 0,230; 0,561 >0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- d. Berdasarkan hasil uji normalitas *p value* 0,200 >0,05 maka data dalam penelitian normal.

3. Regresi linear berganda

Dengan bantuan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized		Standardized	<i>t</i>	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
	(Constant)	8,818	3,244		2,718	,022
1	X ₁	,255	,057	,644	4,482	,001
	X ₂	,256	,111	,329	2,293	,045
	X ₃	,256	,085	,419	3,030	,013

Sumber: Data diolah, 2020

- a = Konstanta sebesar 8,818; artinya jika Pajak Hotel (X₁), Pajak Restoran (X₂), Pajak Parkir (X₃) adalah 0, maka *Pendapatan Asli Daerah* (Y') nilainya adalah 8,818 %.
- b1 = Koefisien regresi variabel Pajak Hotel (X₁) sebesar 0,225; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pajak Parkir mengalami kenaikan 1%, maka *Pendapatan Asli Daerah* (Y') akan mengalami peningkatan sebesar 0,225%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Pajak Hotel dengan *Pendapatan Asli Daerah*, semakin naik Pajak Hotel maka semakin meningkat *Pendapatan Asli Daerah*.
- b2 = Koefisien regresi variabel Pajak Restoran (X₂) sebesar 0,256; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pajak Restoran mengalami kenaikan 1%, maka *Pendapatan Asli Daerah* (Y') akan mengalami peningkatan sebesar 0,256%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Pajak Restoran dengan *Pendapatan Asli Daerah*, semakin naik Pajak Restoran maka semakin meningkat *Pendapatan Asli Daerah*.
- b3 = Koefisien regresi variabel Pajak Parkir (X₃) sebesar 0,258; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pajak Parkir mengalami kenaikan 1%, maka *Pendapatan Asli Daerah* (Y') akan mengalami peningkatan sebesar 0,258%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Pajak Parkir dengan *Pendapatan Asli Daerah*, semakin naik Pajak Parkir maka semakin meningkat *Pendapatan Asli Daerah*.

4. Uji t

- a. Berdasarkan hasil perhitungan untuk Pajak Hotel diperoleh *p value* = 0,001 < 0,05; sehingga H₀ ditolak, artinya Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap *Pendapatan Asli Daerah* di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.

- b. Berdasarkan hasil perhitungan untuk Pajak Hotel diperoleh $p\ value = 0,045 < 0,05$; sehingga H_0 ditolak, artinya Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.
- c. Berdasarkan hasil perhitungan untuk Pajak Hotel diperoleh $p\ value = 0,013 < 0,05$; sehingga H_0 ditolak, artinya Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.

5. Uji F

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh $p\ value = 0,001 > 0,05$; sehingga H_0 ditolak, artinya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.

6. Uji Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (*AdjustedR²*) sebesar 0,751. Hal ini berarti bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir memberikan sumbangan sebesar 75,1%, terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018, sedangkan sisanya sebesar 29,9% terdapat di penerimaan pajak daerah lainnya.

PEMBAHASAN

1. Pajak Hotel memberikan kontribusi dan efektivitas serta berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta

Hasil perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Kota Surakarta menunjukkan bahwa rasio Kontribusi Pajak Hotel Kota Surakarta yang terus mengalami fluktuasi angka rasio presentasi, pada awal Tahun 2012 rasio Pajak Hotel sebesar 8,14 persen menurun sampai pada tahun 2017 rasio kontribusi Pajak Hotel sebesar 5,31 persen dan di tahun 2018 meningkat 6,30 persen. Kecilnya angka rasio Kontribusi Pajak Hotel Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang sangat kurang berkontribusi. Kriteria yang menunjukkan bahwa pajak hotel berkontribusi adalah apabila nilainya menunjukkan $>31\%$. Hal ini dikarenakan kurangnya pengelolaan dan peningkatan dalam penerimaan pajak Hotel dan jumlah hotel di Kota Surakarta adalah 286 lebih kecil dari Kota Yogyakarta.

Hasil perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa rasio kontribusi Pajak Hotel Kota Yogyakarta yang mengalami fluktuasi angka rasio presentasi, pada awal Tahun 2012 rasio Pajak Hotel sebesar 16,43 persen, meningkat pada tahun 2016 rasio kontribusi Pajak Hotel rasio sebesar 21,14 persen, menurun pada tahun 2017 rasio sebesar 19,64 persen dan meningkat pada tahun 2018 rasio sebesar 22,33 persen. Angka rasio kontribusi Pajak Hotel Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria kurang berpotensi. Kriteria yang menunjukkan bahwa pajak hotel berkontribusi adalah apabila nilainya menunjukkan $>31\%$. Hal ini dikarenakan jumlah Hotel yang ada di Kota Yogyakarta adalah 400 dan Kota Yogyakarta mempunyai tempat-tempat wisata yang terkenal. Pengelolaan dan peningkatan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta kurang baik.

Hasil Perhitungan efektivitas Pajak Hotel Kota Surakarta menunjukkan bahwa persentase tertinggi Pajak Hotel adalah pada Tahun 2013 yaitu sebesar 111,91 persen, meski beberapa kali mengalami angka fluktuasi namun hampir rata-rata realisasi yang dicapai oleh Pajak Hotel pada Tahun 2012 sampai pada tahun 2018 sesuai atau melebihi dengan target yang ingin di capai sebelumnya, sehingga dapat dikatakan Pajak Hotel efektif. Kriteria yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel dapat dikatakan efektif adalah apabila

nilainya menunjukkan >80,01%. Hal ini dikarenakan penerimaan Pajak Hotel melebihi dari target penerimaan Pajak Hotel.

Hasil perhitungan efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa persentase tertinggi Pajak Hotel adalah pada Tahun 2016 yaitu sebesar 128,84 persen, meski beberapa kali mengalami angka fluktuasi namun hampir rata-rata realisasi yang dicapai oleh Pajak Hotel pada Tahun 2012 sampai pada tahun 2018 sesuai atau melebihi dengan target yang ingin di capai sebelumnya, sehingga dapat dikatakan Pajak Hotel berkembang secara efektif. Kriteria yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel dapat dikatakan efektif adalah apabila nilainya menunjukkan >80,01%. Hal ini dikarenakan penerimaan Pajak Hotel melebihi dari target penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil perhitungan untuk Pajak Hotel diperoleh $p\ value = 0,001 < 0,05$; sehingga H_0 ditolak, artinya Pajak Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018. Pajak Hotel sebagaimana dijelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2011 yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel, termasuk di dalamnya fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, juga wisma pariwisata, termasuk pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenis, serta salah satunya rumah Kos yang lebih dari sepuluh kamar. Tinggi rendahnya penerimaan Pajak Hotel tergantung pada pengelolaan pemerintah terhadap penerimaan Pajak Hotel. Semakin tinggi penerimaan Pajak Hotel maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sebaliknya. Penelitian ini didukung oleh Tiwang (2018) yang mengatakan bahwa pajak hotel dan restoran memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan perhitungan dapat dikatakan bahwa, Pajak hotel di Kota Surakarta sangat kurang berkontribusi, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu, Annisa (2016) kurangnya kontribusi pajak hotel Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang kurang berkontribusi hal ini dikarenakan jumlah komoditas Hotel yang ada tergolong sedikit yaitu dengan jumlah Hotel non Hotel 286, dibandingkan dengan jumlah Hotel dan non Hotel yang ada di Yogyakarta sejumlah 500. Angka yang relatif kecil ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya potensi Pajak Hotel di Kota Surakarta. Kota Yogyakarta Pajak Hotel cukup berpotensi, selain itu pajak hotel di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta memberikan efektivitas dan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pajak Restoran memberikan kontribusi dan efektivitas serta berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta.

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Restoran Kota Surakarta menunjukkan bahwa rasio kontribusi Pajak Hotel Kota Surakarta yang terus mengalami beberapa kali fluktuasi angka rasio presentasi, pada awal tahun 2012 rasio Pajak Restoran sebesar 6,40 persen menurun sampai pada tahun 2015 rasio kontribusi Pajak Restoran sebesar 6,62 persen dan di tahun 2018 meningkat sebesar 8,59 persen. Kecilnya angka rasio kontribusi Pajak Restoran Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang kurang berpotensi. Kriteria yang menunjukkan bahwa Pajak Restoran berkontribusi adalah apabila nilainya menunjukkan >31 %. Hal ini dikarenakan kurangnya pengelolaan dan peningkatan dalam penerimaan pajak Restoran.

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Restoran Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa rasio kontribusi Pajak Restoran Kota Yogyakarta yang mengalami fluktuasi angka rasio presentasi, pada awal Tahun 2012 rasio Pajak Restoran sebesar 4,77 persen, meningkat pada tahun 2016 rasio kontribusi Pajak Restoran sebesar 6,77 persen, menurun pada tahun 2017 rasio sebesar 6,48 persen dan meningkat pada tahun 2018 rasio sebesar 7,23 persen. Angka rasio kontribusi Pajak Restoran Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam

kriteria sangat kurang berkontribusi. Kriteria yang menunjukkan bahwa pajak hotel berkontribusi adalah apabila nilainya menunjukkan >31 %. Hal ini dikarenakan kurangnya pengelolaan dan peningkatan dalam penerimaan pajak Restoran.

Hasil perhitungan efektivitas Pajak Restoran Kota Surakarta menunjukkan bahwa persentase tertinggi Pajak Restoran adalah pada tahun 2014 yaitu sebesar 120,33 persen, meski mengalami angka fluktuasi namun hampir rata-rata realisasi yang dicapai oleh Pajak Restoran pada tahun 2012 sampai pada tahun 2018 sesuai atau melebihi dengan target yang ingin di capai sebelumnya, sehingga dapat dikatakan Pajak Restoran efektif. Kriteria yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel dapat dikatakan efektif adalah apabila nilainya menunjukkan >80,01%. Hal ini dikarenakan penerimaan Pajak Restoran melebihi dari target penerimaan Pajak Restoran.

Hasil perhitungan efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa persentase tertinggi Pajak Hotel adalah pada Tahun 2014 yaitu sebesar 109,34 persen, meski mengalami angka fluktuasi namun hampir rata-rata realisasi yang dicapai oleh Pajak Hotel pada Tahun 2012 sampai pada tahun 2018 sesuai atau melebihi dengan target yang ingin di capai sebelumnya, sehingga dapat dikatakan Pajak Restoran sangat efektif. Kriteria yang menunjukkan bahwa Pajak Restoran dapat dikatakan efektif adalah apabila nilainya menunjukkan >80,01%. Hal ini dikarenakan penerimaan Pajak Restoran melebihi dari target penerimaan Pajak Restoran.

Berdasarkan hasil perhitungan untuk Pajak Restoran diperoleh $p\ value = 0,045 < 0,05$; sehingga H_0 ditolak, artinya Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk jasa boga. Tinggi rendah nya penerimaan Pajak Restoran tergantung pada pengelolaan pemerintah terhadap penerimaan Pajak Restoran. Semakin tinggi penerimaan Pajak Restoran maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sebaliknya. Penelitian ini didukung oleh Tiwang (2018) yang mengatakan bahwa pajak hotel dan restoran memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan perhitungan dapat dikatakan bahwa, Pajak Restoran di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta kurang berkontribusi, hal ini sejalan dengan penelitian Yudiawan dkk (2014) penyebab kurangnya kontribusi Pajak Restoran karena penerimaan dari Pajak Restoran belum berjalan dengan sempurna karena situasi di restoran menggunakan sistem pemungutan pajak *self asesment*. Dimana wajib Pajak di haruskan menghitung sendiri besarnya Pajak.

3. Pajak Parkir memberikan kontribusi dan efektivitas serta berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta.

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Parkir Kota Surakarta menunjukkan bahwa rasio Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta yang terus mengalami beberapa fluktuasi angka rasio presentasi, pada awal Tahun 2012 rasio Pajak Hotel sebesar 0,73 persen menurun pada tahun 2013 rasio kontribusi Pajak Hotel sebesar 0,68 persen dan pada tahun 2018 meningkat 1,15 persen. Kriteria yang menunjukkan bahwa Pajak Parkir berkontribusi adalah apabila nilainya menunjukkan >31 %. Kecilnya angka rasio Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang kurang berkontribusi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengelolaan dan peningkatan dalam penerimaan pajak Parkir.

Hasil perhitungan Potensi Pajak Parkir Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa rasio Potensi Pajak Parkir Kota Yogyakarta yang terus mengalami fluktuasi angka rasio

presentasi, pada awal Tahun 2012 rasio Pajak Parkir sebesar 0,28 persen, meningkat pada tahun 2013 rasio potensi Pajak Parkir sebesar 0,36 persen, menurun pada tahun 2014 rasio sebesar 0,32 persen dan meningkat pada tahun 2018 rasio sebesar 0,52 persen. Kriteria yang menunjukkan bahwa pajak hotel berpotensi adalah apabila nilainya menunjukkan $> 15,10\%$. Angka rasio Potensi Pajak Parkir Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria kurang berpotensi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengelolaan dan peningkatan dalam penerimaan pajak Parkir.

Hasil perhitungan efektivitas Pajak Parkir Kota Surakarta menunjukkan bahwa persentase tertinggi Pajak Parkir adalah pada Tahun 2014 yaitu sebesar 132,62 persen, meski mengalami angka fluktuasi namun hampir rata-rata realisasi yang dicapai oleh Pajak Parkir pada Tahun 2012 sampai pada tahun 2018 sesuai atau melebihi dengan target yang ingin di capai sebelumnya, sehingga dapat dikatakan Pajak Parkir sangat efektif. Kriteria yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel dapat dikatakan efektif adalah apabila nilainya menunjukkan $>80,01\%$. Hal ini dikarenakan penerimaan Pajak Restoran melebihi dari target penerimaan Pajak Parkir.

Hasil perhitungan efektivitas Pajak Parkir Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa persentase tertinggi Pajak Parkir adalah pada Tahun 2016 yaitu sebesar 118,40 persen, meski beberapa kali mengalami angka fluktuasi namun hampir rata-rata realisasi yang dicapai oleh Pajak Parkir pada Tahun 2012 sampai pada tahun 2018 sesuai atau melebihi dengan target yang ingin di capai sebelumnya, sehingga dapat dikatakan Pajak Parkir sangat efektif. Kriteria yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel dapat dikatakan efektif adalah apabila nilainya menunjukkan $>80,01\%$. Hal ini dikarenakan penerimaan Pajak Restoran melebihi dari target penerimaan Pajak Parkir.

Berdasarkan hasil perhitungan untuk Pajak Hotel diperoleh $p\ value = 0,013 < 0,05$; sehingga H_0 ditolak, artinya Pajak Parkir berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018. Pajak Parkir merupakan pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Tinggi rendah nya penerimaan Pajak Parkir tergantung pada pengelolaan pemerintah terhadap penerimaan Pajak Parkir. Semakin tinggi penerimaan Pajak Parkir maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sebaliknya.

Berdasarkan perhitungan dapat dikatakan bahwa, Pajak Parkir di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta kurang berkontribusi hal ini sejalan dengan penelitian Fadhilah (2015) karena masih banyaknya lahan Parkir khusus yang belum memberikan pemasukan dari segi penerimaan Pajak Parkir.

KESIMPULAN

Berdasar hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Hotel Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang sangat kurang berkontribusi. Kontribusi Pajak Hotel Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam sangat kurang berkontribusi.
2. Kontribusi Pajak Restoran Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang sangat kurang berkontribusi. Kontribusi Pajak Restoran Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

3. Kontribusi Pajak Parkir Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria yang sangat kurang berkontribusi. Kontribusi Pajak Parkir Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.
4. Efektivitas Pajak Hotel Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria efektif. Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria efektif.
5. Efektivitas Pajak Restoran Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat efektif. Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat efektif.
6. Efektivitas Pajak Parkir Kota Surakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat efektif. Efektivitas Pajak Parkir Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat efektif.
7. Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.
8. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.
9. Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Ekonosia. Jakarta.
- Ahmad Gusful. 2015. "PAD : Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo". *Jurnal Manajemen*. Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ). Wonosobo.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Dalam Angka Tahun 2014 sampai dengan 2018.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Dalam Angka Tahun 2015 sampai dengan 2018.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Dalam Angka Tahun 2015 sampai dengan 2018.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik "Suatu Pengantar"*. Erlangga. Jakarta.
- Depdagri Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang "Indikator Kontribusi".
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi dan Analisis Multivariate dengan SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- , 2016. *Aplikasi dan Analisis Multivariate dengan SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- I Gede Agung Dwi Temaja. 2014. "Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Jessy Velania Tiwang, Debby Ch, Daisy S.M. Engka. 2018. "Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Serta Dampaknya Terhadap PAD dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa". *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Kaho, Josef Riwu .2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Andi. Yogyakarta.
- , 2008. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- , 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Prakoso, Kesit B. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. UII-Press. Yogyakarta.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Sekaran, Uma dan R. Bougie. 2010. *Research Method For Busines: A Skill Building Approach*. Edisi 5. John Wiley @ Sons. New York.
- Simanjuntak, Payaman J. 2003. *Produktivitas Kerja Pengertian dan Ruang Lingkupnya*. Prisma. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- . 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- , 2010. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Thomas Sumarsan. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Esia Media. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pasal 1 ayat 10.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.